



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang di buat oleh Hakim
Pengadilan dalam daftar catatan
Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parida Binti Mustofa;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/16 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 009, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

- **Haris Fawanis, S.H**Hakim Tunggal;
- **Nur Hayati, S.H.**Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polri, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum No: B-753/0.4.22/Eoh.1/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024 di mana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:

- Koko Dwi Purnomo;
- Muhammad Syahdan Ramadhan;

Bahwa Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Koko Dwi Purnomo di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa , pada hari senin tanggal 25 bulan maret tahun 2024 sekira pukul 14.00 WITA saksi bersama rekannya melakukan operasi patuh di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kec. PPU Kaltim Babulu Darat Kec.Babulu Kab.Penajam paser utara;

- Bahwa ketika sampai di warung bakso milik Terdakwa saksi memeriksa Terdakwa dan menemukan berupa 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua isi 620 mili liter dengan kadar alkohol 14,7 % dan 4 (empat) botol beer merek Bintang isi 620 mili liter dengan kadar alkohol 4,7 %;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai izin menjual minuman beralkohol tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Muhammad Syahdan Ramadhan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , pada hari senin tanggal 25 bulan maret tahun 2024 sekira pukul 14.00 WITA saksi bersama rekannya melakukan operasi patuh di Kelurahan Penajam Kec. PPU Kaltim Babulu Darat Kec.Babulu Kab.Penajam paser utara;
- Bahwa ketika sampai di warung bakso milik Terdakwa saksi memeriksa Terdakwa dan menemukan berupa 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua isi 620 mili liter dengan kadar alkohol 14,7 % dan 4 (empat) botol beer merek Bintang isi 620 mili liter dengan kadar alkohol 4,7 %;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai izin menjual minuman beralkohol tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol di warung sembako miliknya;
- Bahwa pada saat barang bukti ditemukan polisi kondisi warung sedang tutup;
- Bahwa minuman sebagaimana barang bukti adalah minuman sisa jualan malam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

PARIDA BINTI MUSTOFA

Membaca surat-surat yang terkait dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Penajam berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan pada bulan suci Ramadhan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 34 Ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras, serta peraturan lain yang bersangkutan dan ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parida Binti Mustofa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - satu buah kotak kardus
 - dua botol anggur merah cap Orang Tua isi 620 mili liter dengan kadar alkohol 14,7 persen
 - empat botol beer merek Bintang isi 620 mili liter dengan kadar alkohol 4,7 persen

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh HARIS FAWANIS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR HAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh JESLY CARLOS, S.H selaku Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
TTD
NUR HAYATI, S.H.

Hakim,
TTD
HARIS FAWANIS, S.H.,